



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS MEKANISME PENGAWASAN DAN
REALISASI PELAKSANAAN PEMBAYARAN PPN
ATAS
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI (KMS)
STUDI KASUS PADA PROVINSI DKI JAKARTA**

SKRIPSI

**LUKAS
0906608235**

**FAKULTAS EKONOMI
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS MEKANISME PENGAWASAN DAN
REALISASI PELAKSANAAN PEMBAYARAN PPN
ATAS
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI (KMS)
STUDI KASUS PADA PROVINSI DKI JAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi**

**LUKAS
0906608235**

**FAKULTAS EKONOMI
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Lukas

NPM : 0906608235



Tanda tangan:

Tanggal : 22 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Lukas

NPM : 0906608235

Program Studi : Akuntansi

Kekhususan : *Value Added Tax*

Judul Skripsi :

Bahasa Indonesia : Analisis Mekanisme Pengawasan dan Realisasi Pelaksanaan Pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) Studi Kasus pada Provinsi DKI Jakarta

Bahasa Inggris : *Analysis of Monitoring Mechanisms and Actual Implementation of Value Added Tax (VAT) Payments on Self-Build Activities (KMS) Case Studies in DKI Jakarta*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Christine S.E., M.Int.Tax. ()

Penguji : Mafrizal Heppy Ak., MBA ()

Penguji : Mohamad Slamet Wibowo S.E., MBA ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Juli 2012

KPS Ekstensi Akuntansi,

SRI NURHAYATI, MM., S.A.S

NIP: 196003171986022001

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas kebesarannya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis telah mendapatkan berbagai bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat besar artinya bagi penulis dalam penulisan ini. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Christine, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran selama masa bimbingan. Terima kasih atas kesabaran dan pengertian Ibu kepada segala keterbatasan penulis, serta dukungan Ibu selama proses pengujian.
2. Bapak Mafrizal Heppy dan Bapak Moh. Slamet Wibowo selaku dosen penguji yang memberikan banyak masukan demi perbaikan karya tulis ini.
3. Seluruh staf pengajar Program Studi Akuntansi PE-FEUI yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman belajar luar biasa yang sangat bermanfaat bagi penulis. Serta seluruh staf dan karyawan administrasi, atas bantuan dan ketulusan melayani seluruh mahasiswa.
4. Bapak Hani Rahmat Budi Norkusuma dari Subdit Penagihan Kantor Pusat DJP, Bapak Nizar dari P2 Humas Kantor Pusat DJP, Ibu Nur sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, dan pihak-pihak yang membantu penulis mendapatkan data.
5. Ayah, Ibu dan Adik yang selalu memberikan masukan dan bantuan yang berharga dalam proses penulisan Skripsi ini. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang hebat ini.
6. Guru Sekolah Minggu HKBP Perumnas II. Terimakasih untuk kebersamaannya selama ini. Selalu memberikan semangat baru di akhir minggu sehingga Penulis selalu siap untuk bertempur di hari-hari selanjutnya. Seperti yang beberapa kali pernah saya dengar "*We are the greatest team ever*"

7. Tim Musik HKBP Perumnas II Bekasi. Terimakasih atas dukungan dan pengertian yang diberikan selama ini, terkhusus untuk abang Hendro Lbn. Toruan sebagai pembina dan koordinator Pemusik, dan tim Singer kebaktian sore. Jaya terus pelayanan musik lewat talenta yang Tuhan berikan.
8. BEM Ekstensi FEUI 2010-2011. Tanpa kalian mungkin Skripsi akan tetap ada, tapi dengan almamater yang berbeda ☺. Untuk teman-teman FEUI atas bantuan semangatnya, terkhusus untuk Wahyu, Luky, Arif, dan Angga banyak momen-momen senang yang kita lakukan bersama.
9. Teman-teman dari Universitas Negeri Jakarta D3 Akuntansi angkatan 2006. Senangnya mengenal sahabat seperti kalian. Kalian mengajarkan banyak hal; solidaritas, kesederhanaan, dan tawa. Sukses terus, kawan.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas jasa baik mereka. Penulis menyadari masih banyak perbaikan yang diperlukan dalam karya tulis ini, untuk itu saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tulus hati.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lukas
NPM : 0906608235
Program Studi : Ekstensi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Skripsi


Demi mendapatkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (**Non-exclusive Royalty Free Right**) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Analisis Mekanisme Pengawasan dan Realisasi Pelaksanaan Pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) Studi Kasus pada Provinsi DKI Jakarta”

Beserta perangkat yang ada jika (diperlukan). Dengan Hak Bebas Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 22 Juni 2012
Yang Menyatakan,



Lukas

ABSTRAK

Nama : Lukas
Program : Ekstensi Akuntansi
Judul : Analisis Mekanisme Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembayaran PPN dalam rangka Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). Studi kasus pada Provinsi DKI Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengawasan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang dilaksanakan WP di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009 dan 2010, target yang ditentukan, kendala yang dihadapi, dan bahasan tentang *extra effort* yang dapat dilakukan terkait dengan target. Hasil analisa tersebut akan didukung oleh data realisasi keberhasilan pengawasan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang diperoleh dari data IMB yang diterbitkan dibandingkan dengan Wajib Pajak yang setor Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di Provinsi DKI Jakarta sudah cukup baik, ditandai dengan prosentase perbandingan yang tinggi di tiap Kanwil di Provinsi DKI Jakarta.

Kata Kunci :

Pajak Pertambahan Nilai, Kegiatan Membangun Sendiri, Mekanisme Pengawasan, Target, *Extra effort*

ABSTRACT

Name : Lukas

Study Program : *Exstension Accounting*

Title : *Analysis of Monitoring Mechanisms and Actual Implementation of Value Added Tax (VAT) Payments on Self-Build Activities (KMS) Case Studies in DKI Jakarta*

This study aims to analyze the monitoring collection of Value Added Tax on the activities implemented to Self-build activities in the Province of Jakarta in 2009 and 2010, the target set, constraints, and study about the extra effort to do related to the target. The results of this analysis will be supported by the realization data of Value Added Tax on Self build activities obtained from IMB data compared to the count of Taxpayer who report their Value Added Tax on Self-build activities. The results showed that the VAT on Self-build actiitivities in the DKI Jakarta is quite good, indicated by a high percentage of comparisons in each Regional Office in Jakarta Province.


Key Words :

Value Added Tax, Self-build activities, Monitoring mechanism, Target set, Extra effort

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penelitian.....	5
BAB 2 LANDASAN TEORI	
2.1 PAJAK.....	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Wajib Pajak.....	8
2.1.4 Jenis Pajak.....	8
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.2 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN).....	10
2.2.1 Dasar.....	10
2.2.2 Surat Setoran Pajak (SSP).....	12
2.2.3 Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	14
2.3 KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI (KMS).....	15
2.4 PENGAWASAN PPN ATAS KMS	18
2.4.1 Pelaporan PPN atas KMS.....	18
2.4.2 Himbauan oleh <i>Account Representative</i>	19
2.4.3 Pemeriksaan Pajak	23
2.4.4 Penagihan PPN atas KMS	25
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.2 Pemilihan Sampel	34
3.3 Desain Penelitian	35
3.4 Prosedur Pengolahan Data	36

BAB 4 PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Mekanisme Pengawasan PPN atas KMS dan Kendala.....	37
4.1.1 Mekanisme Penyetoran PPN.....	37
4.1.2 Pengawasan Penyetoran oleh PKP.....	37
4.1.3 Kendala dalam pengawasan	42
4.2 Target Penerimaan Pajak dan <i>Extra Effort</i>	43
4.3 Realisasi keberhasilan Pemungutan PPN atas KMS	44
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Keterbatasan dan Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ilustrasi Objek PPN atas KMS	19
Gambar 2.2 Flowchart Pelaporan PPN atas KMS	23
Gambar 2.3 Tahap Pengawasan PPN atas KMS	32
Gambar 4.1 Pengawasan atas Subjek Pajak.....	39
Gambar 4.2 Tabel keberhasilan pengawasan PPN atas KMS per kanwil.....	45




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Perpajakan Indonesia.....	1
Tabel 4.1 Tabel hasil WP Setor PPN atas KMS dan IMB yang diterbitkan.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara Subdit Penagihan	52
Lampiran 2 Hasil Wawancara Kasie Waskon KPP Pratama PuloGandung	54
Lampiran 3 Data WP Bayar DJP	57
Lampiran 4 Data Penerbitan IMB 2009 dan 2010	58



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan Negara merupakan hal yang penting dalam perkembangan suatu Negara. Dari sumber-sumber penerimaan yang ada, dikelola, dan digunakan demi keberlangsungan Negara tersebut. Beberapa sumber penerimaan yang ada antara lain Pajak, Retribusi, Sumbangan, hibah, dll. Dari beberapa sumber penerimaan yang ada, Pajak merupakan kontributor terbesar. Pada tahun 2011, dari Rp1.165.253 (dalam Milyar Rupiah) penerimaan Negara, sekitar 75,4% merupakan penerimaan Negara dari Pajak. Data ini bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Penerimaan Perpajakan Indonesia

Sumber Penerimaan	2010		2011	
Penerimaan Perpajakan	723,307	72,89%	878,685	75,40%
Pajak Dalam Negeri	694,392	69,98%	831,745	71,38%
Pajak Perdagangan Internasional	28,915	2,91%	46,940	4,02%
Penerimaan bukan Pajak	268,942	27,1%	286,568	24,59%
TOTAL	992,249		1,165,253	

Sumber : <http://www.bps.go.id>

Dari penerimaan yang didapat, Negara menyalurkannya ke masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran yang dimaksud berbentuk RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang akan disusun oleh pemerintah, dan untuk kemudian disahkan menjadi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) oleh DPR.

Penyusunan APBN termasuk dalam fungsi perencanaan dari administrasi Negara. Fungsi administrasi Negara yang lain disamping perencanaan adalah fungsi pelaksanaan dan pengawasan. Dalam menyusun suatu anggaran Pemerintah dan DPR harus memperhatikan kaitan antara dana-dana yang dikeluarkan dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga anggaran tersebut memiliki 3 fungsi administrasi yang ada (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan).

Dari pentingnya penerimaan negara yang selanjutnya akan digunakan untuk pengeluaran belanja pemerintah, dapat dilihat bahwa peran pajak begitu sentral dalam keberlangsungan suatu negara. Oleh karena sifatnya juga yang mengikat untuk semua subjek pajak, maka pelaksanaan pemungutan pajak harus diawasi agar mendapatkan penerimaan yang maksimal bagi negara. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Jika memang ada peningkatan ekonomi, maka hubungan yang positif juga akan mengalir ke sektor penerimaan pajak. Sehingga bisa seharusnya dapat dipastikan bahwa potensi penerimaan pajak di Indonesia cukup besar.

Dalam hal pemungutan pajak, sejak 1983, Indonesia menganut *Self Assessment System* yang mewajibkan Wajib Pajak (WP) aktif untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri, walau dengan perubahan tersebut tidak lantas sepenuhnya meninggalkan *Official Assessment System* yang sebelumnya dipakai dalam pemungutan pajak. Dengan mengharapkan peran serta WP agar aktif dalam membayar pajak tentu menjadi kesempatan bagi semua WP, karena memang pada dasarnya tidak ada seorangpun yang mau terutang atas pajak. Hal itu berpotensi melahirkan adanya kecenderungan WP melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) atau bahkan yang lebih parah lagi *tax evasion* (penggelapan pajak).

Salah satu jenis pajak di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak pusat menurut pemungutannya, dan merupakan pajak tidak langsung menurut golongannya. PPN merupakan pajak konsumsi yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan dalam daerah Pabean. Pada pasal 16C UU No 18 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali oleh UU No 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut "UU PPN") bahwa PPN dikenakan atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan dan dikenakan tarif sebesar 4% ($10\% \times 40\%$) dari pengeluaran selama kegiatan pembangunan sampai kegiatan membangun tersebut selesai. Bila dilakukan bertahap, juga dianggap satu kesatuan sepanjang tenggang waktu tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 tahun.

Mengingat peranan pajak yang besar terhadap pembangunan negara, maka penulis mencoba meneliti ketaatan pembayaran pajak masyarakat, dikhususkan pada PPN atas KMS yang dibayarkan selama tahun 2009 dan 2010. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sejauh apa keberhasilan dari pendekatan yang dilakukan DJP untuk mengajak masyarakat membayar PPN dalam rangka KMS yang dilakukan masyarakat. Objek penelitian ini adalah proyek-proyek KMS yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2009 dan 2010.

Dari beberapa pencarian atas penelitian sebelumnya, Penulis tidak menemukan penelitian serupa yang bisa menjadi dasar atas penelitian ini. Penelitian tentang PPN yang dilakukan masih seputar PPN secara umum. Penelitian lebih spesifik ke KMS masih belum banyak menjadi objek penelitian.

Data dalam penelitian ini mengambil dari Pemprov DKI Jakarta seputar pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selama tahun 2009 dan 2010 lalu membandingkannya dengan data dari Dirjen Pajak berupa setoran PPN atas KMS. Penulis juga akan melakukan interview untuk mendapatkan data target penerimaan dari tahun 2009 dan 2010.

1.2 Perumusan Masalah

Latar belakang penelitian yang telah disebutkan di atas dapat dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah mekanisme dan hambatan dalam pengawasan yang dilakukan KPP terkait PPN atas KMS?
2. Apakah ada target yang ditentukan dari pemerintah terkait pemungutan PPN atas KMS? Dan apa kaitan *extra effort* terkait target tersebut?
3. Bagaimanakah tingkat ketaatan pembayaran PPN dari masyarakat yang melaksanakan KMS di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2009 dan 2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui seperti apa mekanisme yang dilakukan KPP untuk mengawasi PPN atas KMS dan seperti apa hambatan saat melakukan pengawasan.
2. Untuk mengetahui target dan *extra effort* pemungutan PPN KMS yang ditentukan oleh DJP selama tahun 2009 dan 2010 di Provinsi DKI Jakarta.
3. Untuk menganalisis tingkat ketaatan pembayaran PPN dari masyarakat yang melaksanakan kegiatan KMS di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2009 dan 2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain untuk mencapai tujuan sebagaimana dijabarkan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sejumlah pihak. Adapun pihak-pihak yang dimaksud mencakup:

1. Penulis

Penelitian ini merupakan suatu kesempatan yang berharga, terutama dalam memperbaiki cara berpikir dalam menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode ilmiah. Juga memberikan banyak pengetahuan baru yang tentunya berguna untuk dikemudian hari.

2. Wajib Pajak

Penelitian ini dapat memberi informasi yang lebih mendalam kepada wajib pajak tentang PPN yang dikenakan atas KMS. Karena dari hasil survey sederhana yang dilakukan penulis, masih banyak yang belum tahu dan tidak peduli mengenai pengenaan PPN atas KMS.

3. Dirjen Pajak

Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pengembangan pendekatan kepada masyarakat untuk membayar pajak, terutama dalam hal PPN dari KMS.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi penelitian ini pada KMS yang dilakukan di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009 dan 2010. Data yang akan digunakan berasal dari Pemprov DKI Jakarta berupa data Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan selama tahun 2009 dan 2010 dan membandingkannya dengan data dari Dirjen Pajak (DJP). Alasan penulis memilih Provinsi DKI Jakarta sebagai objek penelitian adalah karena data lebih mudah dijangkau mengingat daerah aktivitas Penulis memang sekitar Provinsi DKI Jakarta.

Pembayaran PPN atas KMS dilakukan oleh pemilik bangunan yang DPP nya adalah pengeluaran (yang terkait dengan bangunan tersebut) selama sebulan. Penulis merasa tidak mungkin mendapatkan data pengeluaran dari WP yang melakukan KMS ini karena jumlahnya akan sangat banyak dan bukti pengeluaran tahun 2009 dan 2010 mungkin saja sudah rusak/hilang. Sehingga Penulis memutuskan untuk membatasi penelitian ini pada item pembayaran PPN atas KMS tersebut, tidak melakukan penelusuran lebih lanjut pada detail isi dari jumlah pembayaran pembayaran 4% dari pengeluaran yang dilakukan oleh WP terkait Kegiatan Membangun yang dilakukan..

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I . PENDAHULUAN

Bab ini akan terdiri dari berapa sub bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II . TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai literatur dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Terdiri dari pengertian-pengertian yang mendasari penelitian serta review dari penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III . METODOLOGI PENELITIAN


Dalam bab ini dibahas mengenai tahapan penelitian yang terdiri dari Metode Pengumpulan Data, Metode Pengambilan Sampel, Desain Penelitian, serta Prosedur Pengolahan Data.

BAB IV . PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai analisis dan penjelasan tentang implikasi terhadap model penelitian yang telah disusun.

BAB V . PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran-saran yang ingin disampaikan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 PAJAK

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut UU No. 28/2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

“Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Yang dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak antara lain :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan;
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung oleh pemerintah terhadap wajib pajak;
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (budgeter). Selain itu, pajak juga mempunyai fungsi reguler. Kedua fungsi tersebut akan dibahas dibawah ini.

1. **Fungsi Penerimaan (Budgeter)** : yaitu sebagai sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. **Fungsi Mengatur (Reguler)** : yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh: terhadap minuman keras dan barang mewah.

2.1.3 Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak pada UU Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 tahun 2007 pasal 1 (1) adalah:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.”

Sedangkan pengertian badan menurut pasal 1 (2) adalah :

“Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.”

Biasanya kedua jenis Wajib Pajak diatas baik Orang Pribadi (OP) maupun Badan ditandai dengan diberikannya NPWP.

2.1.4 Jenis Pajak

Jenis-jenis Pajak yang ada di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa ciri, bisa menurut golongannya, menurut sifatnya dan juga menurut pemungutannya.

Menurut golongannya_Pajak bisa dibagi menjadi 2, Pajak langsung dan Pajak tidak langsung.

1. Pajak Langsung : Pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, beban langsung terutang ke wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : PPh
2. Pajak tidak langsung : Pembebanan dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : PPN

Menurut sifatnya, Pajak bisa dibagi menjadi 2, Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

1. Pajak subjektif : Pajak yang dikenakan dengan memperhatikan subjeknya terlebih dahulu, baru dicari syarat objektifnya

dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPh. Subjeknya WP, baru memperhatikan objeknya (Penghasilan)

2. Pajak objektif : Pajak yang dikenakan langsung kepada objeknya tanpa harus melihat keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : PPN. Siapapun yang membeli objek PPN pasti dikenakan PPN.

Menurut pemungutannya, pajak bisa dibagi menjadi 2, Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

1. Pajak Pusat : Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: PPN, dan PPh.
2. Pajak Daerah : Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. Contoh: PBB, BPHTB, Pajak reklame, pajak hiburan, dan pajak restoran.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Pada umumnya sistem pemungutan pajak ada 3, yaitu, *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *Witholding System*. Berikut adalah ciri-ciri dari ketiga sistem yang ada.

1. *Official Assesment System*

- a. Fiskus berwenang untuk menentukan jumlah pajak terutang
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya SKP oleh fiskus

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana WP menghitung, membayarkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang oleh WP

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sebelum tahun 1983 menggunakan *Official Assesment System*. Namun, karena SDM dari Dirjen Pajak tidak memadai untuk mengawasi pelaporan pajak setiap WP, maka diubahlah ke sistem *Self Assesment System*. Walau begitu, tidak sama sekali meniggalkan *Official Assesment System* karena pengawasan masih diperlukan, terutama untuk WP yang bermasalah.

2.2 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

2.2.1 Dasar

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN dalam bahasa Inggris biasa disebut *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Service Tax (GST)*. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa PPN merupakan pajak pusat menurut pemungutannya, dan merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi yang bersifat umum (*general indirect tax on consumption*) yang dipungut dengan sistem yang berbeda dengan pajak penjualan. VAT pertama kali diperkenalkan di negara Prancis pada tahun 1954.

Di Indonesia, sebagai negara berkembang, konsep pajaknya masih mengikuti konsep pajak dari negara yang menjajahnya, Belanda, walaupun konsep PPN di Indonesia dibuat setelah Indonesia merdeka. Sejarah perkembangan PPN di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa periode sebagai berikut (Rosdiana; Irianto; Putranti, 2011) :

1. Periode Pajak Pembangunan I (PPb I tahun 1947)
2. Periode Pajak Peredaran 1950 (PPE 1950)
3. Periode Pajak Penjualan 1951 (PPn 1951)
4. Periode Pajak Pertambahan Nilai 1984 (PPN 1984)

Sejak 1984 sampai sekarang, UU PPN telah mengalami beberapa perubahan, yaitu pada tahun 1994, 2000, dan yang terakhir tahun 2009. Dasar peraturannya adalah UU PPN No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (LN RI Nomor 150 Tahun 2009). Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

PPN mempunyai karakteristik khusus dalam pelaksanaannya, antara lain :

1. Multi Stage Tax : PPN dikenakan di setiap mata rantai jalur Produksi maupun Distribusi.
2. Pajak Pertambahan Nilai Bersifat Netral : Dalam mekanisme pemungutannya, PPN mengenal dua prinsip, yaitu :
 - a. Prinsip tempat asal, mengandung pengertian bahwa PPN dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi
 - b. Prinsip tempat tujuan, berarti bahwa PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi.

Dalam prinsip ini, komoditi impor akan menanggung beban pajak yang sama dengan barang produksi dalam negeri. Sebaliknya barang produksi dalam negeri yang akan diekspor tidak dikenakan PPN, karena akan dikenakan PPN di Negara tempat komoditi ekspor tersebut akan dikonsumsi. Supaya daya saing komoditi ekspor Indonesia dengan produk domestik negara pengimpor tidak dipengaruhi oleh PPN Indonesia masih diperlukan sarana lain berupa pengenaan PPN atas komoditi ekspor dengan tarif 0 %

3. Tidak menimbulkan dampak pengenaan Pajak Berganda : Pajak berganda dapat dihindari karena PPN dipungut atas dasar nilai tambah saja.

2.2.2 Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sarana/surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran.

Kantor Penerima Pembayaran adalah Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak.

Adapun bentuk SSP dapat dibedakan menjadi:

1. SSP Standar

SSP Standar adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Per-01/PJ./2006). SSP Standar dapat digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak yang dibayar melalui Kantor Penerima Pembayaran yang belum terhubung secara on line tapi masih berhak menerima pembayaran pajak, dan untuk penyetoran/pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan dan atau PPN Bendaharawan.

SSP Standar dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang peruntukannya sebagai berikut :

- a. Lembar ke-1: Untuk Arsip Wajib Pajak;
- b. Lembar ke-2: Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- c. Lembar ke-3: Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP;
- d. Lembar ke-4: Untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran;

- e. Lembar ke-5: Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

SSP Standar diisi sesuai dengan Buku Petunjuk Pengisian SSP sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-01/PJ./2006.

2. SSP Khusus

SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-01/Pj./2006, dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan.

SSP Khusus dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak.

SSP Khusus dicetak :

- a. pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 (dua) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-1 dan lembar ke-3 SSP Standar;
- b. terpisah sebanyak 1 (satu) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-2 SSP Standar untuk diteruskan ke KPPN sebagai lampiran Daftar Nominatif Penerimaan (DNP).
- c. SSP Khusus dapat diperbanyak yang berfungsi sama dengan lembar ke-5 SSP Standar sebagai pengganti bukti potong/bukti pungut, dengan diberi cap dan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang oleh Kantor Penerima Pembayaran.

- d. SSP Khusus paling sedikit memuat keterangan-keterangan sebagai berikut :
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
 - Nama Wajib Pajak;
 - Identitas Kantor Penerima Pembayaran;
 - Mata Anggaran Penerimaan (MAP) / Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran;
 - Masa Pajak dan atau Tahun Pajak;
 - Nomor Ketetapan (untuk pembayaran: STP, SKPKB, atau SKPKBT);
 - Jumlah dan Tanggal Pembayaran; dan
 - Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP).
- e. Kantor Penerima Pembayaran diperkenankan melayani pembayaran atau penyetoran pajak dengan menggunakan SSP Khusus setelah mendapatkan persetujuan khusus dari Direktur Jenderal Pajak.

2.2.3 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Pengertian DPP menurut UU No. 42/2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai :

“Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”

Nilai lain yang dipakai sebagai DPP diatur di PMK Nomor 75/PMK.03/2010. DPP yang diatur dalam PMK tersebut, antara lain untuk:

- a. Pemakaian sendiri
- b. Pemberian cuma-cuma
- c. Penyerahan rekaman suara/gambar
- d. Persediaan BKP saat pembubaran perusahaan

- e. Aktiva yang masih tersedia untuk dijual (ATUD) saat pembubaran perusahaan
- f. Penyerahan jasa giro perjalanan/wisata
- g. Penyerahan jasa anjak piutang

2.3 KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI (KMS)

PMK KMS yang sejak April 2011 diberlakukan adalah PMK Nomor 39/PMK.03/2010. PMK KMS tersebut merupakan peraturan detail, yang mana peraturan intinya diatur oleh Pasal 16C UU Nomor 42/2009, yang berbunyi :

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan”

Pada UU tersebut dibagian Penjelasan tersurat apa maksud dari pengenaan PPN atas KMS ini. PPN atas KMS ini dikenakan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak dengan membangun sendiri, karena jika lewat proses yang melibatkan developer akan dikenakan PPN sebesar 10%. Dari penelusuran literatur lewat internet, didapat beberapa artikel terkait latar belakang dari PPN atas KMS ini, antara lain :

1. *“Dasar dari terbitnya peraturan ini adalah masukan / usulan dari pengembang/developer untuk memberikan rasa adil bagi mereka, karena pada waktu mereka membangun rumah, mereka akan dikenakan PPN, sehingga seharusnya rumah yang dibangun sendiripun dikenakan PPN, tetapi pemerintah kemudian membatasinya dengan batasan-batasan tertentu untuk supaya tidak merugikan rakyat kecil.”* (<http://forum.ideaonline.co.id> diakses tanggal 28 Januari 2012 15.30)
2. Pajak ini merupakan PPN, yaitu pajak pertambahan Nilai. dikenakan karena untuk keadilan. Apabila kita membangun/langsug membeli rumah melalui badan usaha (CV atau PT, dll) yg bergerak dlm bidang konstruksi, maka akan dikenakan PPN atas pembangunan/pembelian rumah tersebut. Dikarenakan inilah banyak orang pribadi atau badan enggan membangun memakai jasa

konstruktor (dikarenakan lebih mahal). Mereka lebih memilih untuk membangun sendiri dengan membayar upah kepada tukang bangunan. Oleh karena itu, atas prinsip keadilan inilah (baik membangun melalui pihak lain atau membangun sendiri) maka masing masing dikenakan PPN. Sebagaimana pengertian pajak ini yakni pajak atas pertambahan nilai, dimana terjadi pertambahan nilai di mata masyarakat (prestise) apabila kita memiliki bangunan mewah (di atas 200 m² dan 300m²). (<http://masalahpajak.blogspot.com>)

Diakses tanggal 28 Januari 2012 17.30)

Menurut PMK tersebut bahwa yang dimaksud atas Kegiatan Membangun Sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Karena KMS dikenakan PPN untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri, maka diatur batasan KMS dengan Keputusan Menteri Keuangan. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya yang mana terdapat perubahan atas batasan luas bangunan yang dikenakan PPN di mana batasan sebelumnya yang 200 m² diubah menjadi 300 m². Ini berarti mulai 1 April 2010, PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dikenakan atas kegiatan membangun sendiri dengan luas minimal 300 m².

PPN Kegiatan Membangun Sendiri dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang memenuhi ruang lingkup berikut ini :

1. Terutang oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri
2. Dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan
3. Dilakukan oleh orang pribadi atau badan
4. Hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain
5. berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria :

- a. konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja,
- b. diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, dan
- c. luas keseluruhan paling sedikit 200 m² (dua ratus meter persegi) pada tahun 2009-31 Maret 2010 dan 300m² pada 1April 2010-31 Des 2010.

Namun syarat bila atas kegiatan membangun bangunan yang tidak dikenakan PPN Kegiatan Membangun Sendiri, yaitu :

1. kegiatan membangun bangunan yang dilakukan oleh orang atau badan yang memang merupakan kegiatan usahanya. Atas kegiatan membangun ini memang tidak dikenakan PPN Kegiatan Membangun Sendiri tetapi dikenakan PPN dengan mekanisme umum yaitu pemungutan PPN kepada pembeli bangunan oleh penjualnya,
2. kegiatan membangun sendiri yang luasnya dibawah 200m² (tahun 2009-31 Maret 2010) dan 300m² (1 April 2010-31 Des 2010), dan
3. kegiatan membangun sendiri yang bangunannya digunakan bukan untuk tempat tinggal atau kegiatan usaha seperti tempat ibadah

Untuk Tarif Pajak Pertambahan Nilai terutang atas KMS dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dengan DPP. Besarnya DPP adalah 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah. Atau dikenakan 4% (10 % x 40 %) dari jumlah biaya yang dibayarkan dan/atau dikeluarkan.

Saat terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri terjadi pada saat mulai dibangunnya bangunan. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

KMS merupakan salah satu jenis dari PPN yang mengadopsi sistem pemungutan *Self Assesment*, dengan menjadikan pihak “konsumen” untuk

memungut sendiri PPN yang terutang, menyetorkan dan melaporkannya. Tempat PPN terutang atas KMS adalah di tempat bangunan tersebut didirikan. Mekanisme pembayaran PPN terutang dilakukan setiap bulan sebesar 4% dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya. Jadi berarti bahwa PPN Kegiatan Membangun Sendiri ini dibayarkan setiap bulan dan tidak menunggu sampai bangunan selesai dibangun. PPN terutang tersebut wajib disetor ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

2.4 PENGAWASAN PPN ATAS KMS


2.4.1. Pelaporan PPN atas KMS

PPN merupakan Pajak Objektif, sehingga penekanannya ada pada pertanyaan ada atau tidaknya objek. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sejak tahun 1983 Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *Self Assesment System*, dengan menjadikan pihak “konsumen” untuk memungut sendiri PPN yang terutang, menyetorkan, dan melaporkannya.

Begitu juga dalam hal Pelaporan pada PPN atas KMS ini, WP diminta menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri jumlah PPN terutangnya. Masalah pertama yang harus dijawab WP tentunya adalah apakah Kegiatan Membangun yang sedang dilaksanakan termasuk Objek Pajak dari PPN atas KMS? Sedikit merangkum yang sudah tertulis di Bab 2, berikut ilustrasi Objek Pembangunan yang masuk ke PPN atas KMS. (Gambar 2.1)

Setelah mengetahui bahwa Kegiatan membangun yang dilakukan WP termasuk kedalam objek pajak PPN atas KMS, maka WP diminta menghitung dan menyetor sendiri jumlah pajak terutang sebesar 4% (empat persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan setiap bulannya. Penyetoran paling lambat dilakukan tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporan pada KPP terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Gambar 2.1
Ilustrasi Objek PPN atas KMS



Sumber : telah diolah kembali

2.4.2. Himbauan oleh *Account Representative*

Account Representative (AR) adalah petugas yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah melaksanakan Sistem Administrasi Modern. AR berkewajiban melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan dan melaksanakan himbauan kepada Wajib Pajak (WP).

Setiap AR mempunyai beberapa Wajib Pajak (WP) yang harus diawasi dan memiliki akses terhadap rekening Wajib Pajak (tax payer account) secara on-line (diatur oleh PP No. 31 tahun 2012). Penugasan pelayanan oleh AR dilakukan berdasarkan jenis usaha sehingga meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan produktivitas kerja karena pelaksanaan pekerjaan lebih terfokus.

Tugas AR dibagi menjadi 2 golongan, yaitu tugas yang berhubungan dengan WP, dan tugas yang berhubungan dengan

atasannya secara langsung (<http://kanwilpajakwpbesar.go.id>, diakses tanggal 2 Juni 2012). Berikut penjabarannya :

- a. Tugas AR yang berhubungan dengan WP, antara lain; melaksanakan pengawasan kepatuhan formal WP, memberikan konsultasi teknis perpajakan kepada WP, membuat dan memutakhirkan profil WP, merekonsiliasikan data WP, dll.
- b. Tugas AR yang berhubungan dengan atasannya secara langsung, antara lain; membuat konsep rencana kerja, menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan, mengusulkan pemeriksaan dan atau penyidikan, membuat konsep laporan berkala seksi.

Permasalahan yang timbul diantaranya adalah timbulnya kondisi *conflict of interest* pada AR dalam pelaksanaan tugas-tugasnya (Sultoni, 212). Di satu sisi, AR harus berperan sebagai sahabat WP dengan melaksanakan pekerjaan pelayanan dan konsultasi bagi WP, tetapi di sisi lain AR berperan sebagai pengawas yang melakukan pengawasan kepatuhan terhadap mereka. Kadang sebagai pengawas tidak jarang harus sedikit “galak” agar WP bersedia menjadi lebih patuh pada peraturan-peraturan perpajakan yang ada. Mulai dengan sosialisasi melalui media massa, maupun tatap muka langsung. Melalui surat imbauan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan konseling kepada wajib pajak dengan mengimbau untuk membayar kekurangan pembayaran pajaknya. Kalau berbagai pendekatan itu tidak direspons dan tidak berhasil, baru dilakukan tindakan *law enforcement* yaitu melakukan pemeriksaan, penyitaan, pemblokiran rekening dan bisa sampai ke *gezeling* (penyanderaan).

Berikut adalah ini gambaran salah satu prosedur bagaimana seorang AR menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan.

- a. Laporan Pajak (SPT Masa PPN 1111) yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke kantor pajak akan dilakukan penelitian oleh


seorang AR yang telah diberi tugas untuk menangani Wajib Pajak tersebut (sebagai catatan perlu diingat bahwa untuk SPT yang berstatus Lebih Bayar atau Wajib Pajak meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak akan langsung dilakukan pemeriksaan oleh pejabat fungsional pemeriksa).

- b. Jika AR menemukan adanya dugaan ketidakbenaran dalam pelaporan SPT tersebut berdasarkan data - data yang ada di kantor pajak, maka AR harus membuat surat himbauan kepada Wajib Pajak untuk memberitahukan dan sekaligus meminta klarifikasi terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- c. Jika jawaban tertulis yang diterima dari Wajib Pajak atas surat himbauan tersebut bisa menjelaskan semua dugaan ketidakbenaran dalam SPT, maka SPT tersebut dianggap telah benar.
- d. Namun apabila jawaban tertulis yang disampaikan Wajib Pajak dianggap belum cukup, maka tahap selanjutnya adalah dilakukan konseling yaitu sarana yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang tercantum dalam surat himbauan secara langsung kepada petugas pajak.
- e. Konseling tidak boleh dilakukan hanya oleh seorang AR, tetapi harus bersama - sama dengan atasannya yaitu Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan semuanya harus dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Konseling.
- f. Seandainya hasil pelaksanaan konseling tersebut menunjukkan bahwa memang benar terdapat ketidakbenaran pelaporan SPT, dan Wajib Pajak mengakui hal tersebut maka kepada Wajib Pajak diberikan hak untuk melakukan pembetulan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila Wajib Pajak telah membetulkan SPT-nya maka kasus dianggap selesai.
- g. Usulan pemeriksaan baru akan direkomendasikan apabila konseling tidak berhasil mengklarifikasi ketidakbenaran pengisian SPT.

- h. Sebelum mengusulkan, AR harus terlebih dahulu membuat analisa untuk mengetahui seberapa besar materialitas ketidakbenaran SPT Wajib Pajak dan seberapa besar potensi pajak yang diharapkan dapat dihasilkan apabila dilakukan proses pemeriksaan.
- i. Analisa yang dibuat oleh AR ini kemudian akan dibahas oleh Tim Asistensi yang terdiri dari dua orang kepala seksi, seorang pejabat pemeriksa, dan bersama dengan AR yang bersangkutan. Berita Acara hasil pembahasan Tim Asistensi inilah yang nantinya menghasilkan rekomendasi apakah dugaan ketidakbenaran laporan pajak (SPT) Wajib Pajak layak untuk diusulkan dilakukan pemeriksaan atau tidak.

Berikut ini merupakan *flowchart* dari Pelaporan PPN atas KMS. Diasumsikan bahwa SPT Masa yang dilaporkan ke KPP tidak sesuai dengan laporan pembangunan dari IMB yang diterbitkan Pemprov.

Gambar 2.2
Flowchart Pelaporan PPN atas KMS



Sumber: telah diolah lebih lanjut

2.4.3. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan menurut Pasal 1 angka 24 UU KUP adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tata cara Pemeriksaan Pajak diatur di Peraturan Menteri

Keuangan No. 199/PMK.03/2007 yang diubah menjadi No.82/PMK.03/2011 tentang tata cara Pemeriksaan Pajak.

Pemeriksaan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang menjadi dasarnya, agar tidak menimbulkan kerugian bagi wajib pajak yang diperiksa. Sebaliknya, wajib pajak berkewajiban member keterangan lisan maupun tertulis terkait dengan kewajiban memberikan informasi (misalnya memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang diselenggarakan selama ini).

Pada dasarnya ada 2 tujuan pemeriksaan pajak, yaitu :

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban WP.
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam hal menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban WP (poin 1), pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak :

- a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar,
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi,
- c. tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
- d. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya; atau
- e. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pajak dapat dilakukan di kantor (pemeriksaan kantor) atau di tempat wajib pajak (pemeriksaan lapangan). Ruang lingkup pemeriksaan dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan. Untuk PPN atas KMS

menggunakan pemeriksaan lapangan karena bisa digolongkan hal yang harus dilakukan pemeriksaan pada poin 3 atau 5. Pemeriksaan PPN atas KMS dilakukan dengan pemeriksaan lapangan, walaupun tidak tertutup kemungkinan dilakukannya pemeriksaan kantor.

Pada pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 menjelaskan tentang pemeriksa pajak. Pejabat pajak dapat menunjuk seseorang atau lebih petugas pajak sebagai pemeriksa (pemeriksa pajak) yang melakukan pemeriksaan. Pemeriksa pajak yang ditunjuk (pada pasal 1 angka 5) harus berasal dari pegawai negeri di lingkungan DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh pejabat pajak. Selain itu, pemeriksa pajak untuk melakukan pemeriksaan, berkewajiban memiliki pendidikan teknis yang cukup dan ketrampilan sebagai pemeriksa pajak, wajib memiliki tanda pengenal pemeriksa, dan dilengkapi surat perintah pemeriksaan. Dalam hal pemeriksaan atas PPN KMS, untuk menilai besarnya pengeluaran atas suatu kegiatan membangun yang dilakukan WP, KPP biasanya menggunakan jasa *appraisal* (penilai), yang akhirnya akan diketahui pajak terutang atas kegiatan tersebut.

2.4.4. Penagihan PPN atas KMS

Penagihan pajak yang dilakukan oleh pejabat pajak wajib didasarkan oleh suatu ketentuan pembenaran bahwa penagihan pajak merupakan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum pajak. Jika perbuatan hukum tersebut tidak didasarkan oleh suatu dasar yang sah, berarti telah terjadi pertentangan pada hukum pajak. UU PPN tidak mengatur mengenai dasar penagihan Pajak Pertambahan Nilai karena UU PPN hanya memuat ketentuan materiil dan tidak mengatur ketentuan formal tentang penagihan pajak. Adapun mengenai dasar penagihan pajak diatur dalam UU KUP pasal 18 yang terdiri dari :

- a. Surat Tagihan Pajak
- b. Surat ketetapan pajak kurang bayar

- c. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan
- d. Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar.

Dasar penagihan pajak tersebut seyogianya mengalami penambahan berdasarkan pembaharuan hukum pajak (Saidi, 2011). Penambahan dasar penagihan pajak meliputi putusan gugatan dan putusan peninjauan kembali yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar.

Penjelasan masing-masing dasar penagihan akan dijabarkan dibawah ini.

- a. Surat Tagihan Pajak

Surat tagihan pajak yang telah diterima oleh WP terkait wajib dibayar lunas dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan oleh pejabat pajak setempat. Bila jangka waktu ini terlampaui namun belum juga dibayar lunas, pajak yang terutang ditambah sanksi administrasi tersebut dapat ditagih dengan surat paksa.

- b. Surat ketetapan pajak kurang bayar

Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi (lewat jatuh tempo sebesar 2% perbulan), dan jumlah yang masih harus dibayar. Pejabat pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sekurang-kurangnya

Sama dengan perlakuan terhadap Surat tagihan pajak, Surat ketetapan pajak kurang bayar belum dibayar lunas dalam waktu satu bulan, pajak terutang ditambah sanksi administrasi tersebut dapat ditagih dengan surat paksa.

c. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan

Pejabat pajak berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan jika telah dilakukan penagihan pajak berdasarkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Tidak ada penagihan pajak melalui surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tanpa didahului penagihan pajak dengan surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (yang sebelumnya tidak tercantum pada surat ketetapan pajak kurang bayar). Diterbitkan 5 tahun setelah berakhirnya masa pajak bila ditemukan data baru dan/atau data yang sebelumnya belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang.

Sama dengan perlakuan terhadap Surat ketetapan pajak kurang bayar, Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan jika belum dibayar lunas dalam waktu satu bulan, pajak terutang ditambah sanksi administrasi tersebut dapat ditagih dengan surat paksa.

d. Surat keputusan pembetulan

Surat keputusan pembetulan ada yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang wajib dibayar, dan yang tidak menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang wajib dibayar. Jenis yang tidak menyebabkan jumlah pajak yang wajib dibayar bukan merupakan dasar penagihan pajak.

Surat keputusan pembetulan adalah surat yang membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung yang terdapat dalam;

- Surat ketetapan pajak
- Surat tagihan pajak
- Surat keputusan keberatan
- Surat keputusan pengurangan sanksi administrasi
- Surat keputusan penghapusan sanksi administrasi
- Surat keputusan pengurangan ketetapan pajak

- Surat keputusan pembatalan ketetapan pajak
- Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
- Surat keputusan pemberian imbalan bunga

Sama seperti dasar penagihan pajak lainnya, surat keputusan pembetulan jika belum dibayar lunas dalam waktu satu bulan, pajak terutang ditambah sanksi administrasi tersebut dapat ditagih dengan surat paksa.

e. Surat keputusan keberatan

Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak (KB, LB, Nihil) atau terhadap pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. Surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh lembaga keberatan, meliputi atas :

- Menerima sebagian atau seluruhnya;
- Menolak; atau,
- Menambah jumlah pajak terutang

Namun, yang bisa menjadi dasar penagihan pajak adalah hanya yang menambah jumlah pajak terutang, sedangkan yang lain bukan merupakan dasar penagihan pajak

Sama seperti dasar penagihan pajak lainnya, surat keputusan pembetulan jika belum dibayar lunas dalam waktu satu bulan, pajak terutang ditambah sanksi administrasi tersebut dapat ditagih dengan surat paksa.

f. Putusan banding yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar.

Putusan banding dapat menjadi dasar penagihan pajak pada saat putusan tersebut memuat penambahan jumlah pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak. Putusan banding adalah putusan pengadilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

Jenis putusan pengadilan pajak sebagai bagian dari lembaga peradilan pajak dapat berupa :

- Menolak; atau,
- mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- Menambah jumlah pajak terutang;
- Tidak dapat diterima;
- Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung;
- Membatalkan

Dari keenam jenis putusan pengadilan pajak tersebut, ternyata hanya putusan banding yang menambah jumlah pajak terutang yang bisa menjadi dasar penagihan pajak.

Sama seperti dasar penagihan pajak lainnya, surat keputusan pembetulan jika belum dibayar lunas dalam waktu satu bulan, pajak terutang ditambah sanksi administrasi tersebut dapat ditagih dengan surat paksa.

Dari enam dasar dasar penagihan dengan cara biasa yang sudah dibahas diatas, penagihan pajak dapat dilaksanakan dengan cara penagihan seketika dan sekaligus, serta dengan cara penagihan paksa. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Penagihan jenis ini boleh terjadi tanpa ada sarana hukum berupa penagihan pajak secara biasa. Hal ini tidak bertentangan atau menyimpang dari ketentuan hukum pajak yang memberikan peluang bagi pejabat pajak tersebut untuk melakukannya. Dasar pertimbangan dilakukan penagihan jenis ini, :

- a. Wajib pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu
- b. Wajib pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia

- c. Terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak atau penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan badan usahanya, atau memekarkan badan usahanya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara
- e. Terjadi penyitaan atas barang wajib pajak atau penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Yang kedua, penagihan dengan surat paksa, yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPDSP). Penagihan secara paksa terdapat unsur yang bersifat memaksa bagi wajib pajak atau penanggung pajak untuk membayar lunas utang pajaknya. Unsur paksaan yang digunakan oleh pejabat pajak yang bertugas bukan merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan dibenarkan oleh hukum pajak. Unsur paksaan yang dimaksud adalah paksaan yang tercantum dalam surat paksa maupun pelaksanaan tindakan yang terkait dengan surat paksa dan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan berpatokan pada UU PPDSP.

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak dalam waktu yang telah ditentukan. Sekalipun termasuk pada ketetapan pajak, namun surat paksa tidak termasuk dalam pengertian Surat Ketetapan Pajak sebagai bagian dari penagihan pajak secara biasa. Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada wajib pajak atau penanggung pajak. Terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak membayar lunas utang pajaknya dalam jangka waktu tertentu, pejabat pajak berwenang menerbitkan surat perintah penyitaan atas barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak


Penyitaan yang dilakukan oleh juru sita pajak wajib didasarkan atas surat keputusan penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat pajak. Oleh karena itu, tanpa surat keputusan penyitaan berarti penyitaan yang dilakukan juru sita pajak adalah suatu pelanggaran norma.

Penyitaan dilaksanakan dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya. Setiap penyitaan, juru sita pajak pusat atau daerah wajib membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatanganinya sendiri, wajib pajak atau penanggung pajak, dan saksi-saksi. Dalam hal wajib pajak atau penanggung pajak adalah badan, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan tersebut.

Selain itu, penagihan secara paksa dapat dilakukan dengan pencegahan dan penyanderaan. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan wajib pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan tidak boleh dilakukan sebelum dilaksanakan pencegahan karena merupakan tindak lanjut dari pencegahan.

Untuk mempermudah dalam membayangkan gambaran pengawasan terhadap PPN atas KMS, Proses dari Pelaporan WP sampai Penyitaan, dapat digambarkan seperti dibawah ini.

Gambar 2.3
Tahap pengawasan PPN atas KMS



Sumber : telah diolah lebih lanjut

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari desain penelitian sebelum melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu analisis data. Dalam penelitian ini digunakan data primer untuk dianalisis lebih lanjut.

Pengumpulan data yang dimaksud akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 metode, yaitu studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka adalah data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti, data yang diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya, dan informasi yang tersedia dari sumber yang dipublikasi dan nonpublikasi entah di dalam maupun di luar organisasi, semua yang dapat berguna bagi peneliti. Sedangkan wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti meminta informasi secara verbal dari responden.

Adapun data-data primer tersebut adalah :

1. Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2009 dan 2010. Dari data tersebut akan diambil jumlah IMB yang luas bangunannya diatas 200m² (pada tahun 2009-31 Maret 2010) dan 300m² (pada 1 April 2010-31 Des 2010)
2. Data penyetoran PPN atas KMS yang diterima oleh Dirjen Pajak selama tahun 2009 dan 2010. Di Dirjen Pajak, data tersebut diperoleh dari Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan. Data tersebut akan dihitung jumlah item pembayaran per tahun diurutkan berdasarkan NPWP dari WP yang membayar. PPN merupakan Pajak dibayarkan masa (dibayarkan tiap bulan), oleh karena itu NPWP yang membayar PPN atas KMS melakukan pembayarannya setiap bulan atau dengan kata lain 1 IMB yang diterbitkan dapat mengakibatkan data pembayarn berulang. Dengan itu, untuk alasan keakuratan hasil, maka tiap penyetoran atas NPWP yang sama akan dihitung 1 item.

3. Mekanisme Pengawasan KMS dan kendala pelaksanaannya. Data ini diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak dengan cara interview ke karyawan terkait yang dapat diminta keterangan sehubungan dengan mekanisme pengawasan.
4. Target penerimaan Pajak dan *Extra effort* dari PPN atas KMS pada tahun-tahun yang menjadi objek penelitian. Data tersebut diperoleh lewat metode wawancara di dengan karyawan terkait di Direktorat Penagihan DJP.

3.2 PEMILIHAN SAMPEL

Sampel merupakan sebagian dari populasi. Berbagai alasan mengapa seorang peneliti tidak meneliti seluruh populasi yang ada antara lain adalah, (a) populasi demikian banyaknya sehingga dalam prakteknya tidak mungkin seluruh elemen diteliti; (b) keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber daya manusia, membuat peneliti harus telah puas jika meneliti sebagian dari elemen penelitian; (c) bahkan kadang, penelitian yang dilakukan terhadap sampel bisa lebih reliabel daripada terhadap populasi – misalnya, karena elemen sedemikian banyaknya maka akan memunculkan kelelahan fisik dan mental para pencacahnya sehingga banyak terjadi kekeliruan; (d) demikian pula jika elemen populasi homogen, penelitian terhadap seluruh elemen dalam populasi menjadi tidak efektif, misalnya untuk meneliti kualitas jeruk dari satu pohon jeruk.

Dalam penelitian ini, digunakan Jumlah NPWP yang melakukan Penyetoran PPN atas KMS di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2009 dan 2010, lalu membandingkannya dengan jumlah IMB (pada tahun 2009-31 Maret 2010 >200m², 1 April 2010-31 Desember 2010 >300m²) yang diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta selama tahun 2009 dan 2010.

Karena data yang didapatkan sudah diolah oleh tempat/sumber data, maka Penulis hanya menerima apa yang diberikan dan tidak melakukan kegiatan untuk melakukan populasi data.

3.3 DESAIN PENELITIAN

1. Tujuan dari studi

Penelitian ini merupakan penelitian dengan tujuan yang bersifat eksploratif. Tidak banyak yang diketahui mengenai situasi pembayaran PPN yang berkaitan dengan KMS, dan setelah dilakukan beberapa penelusuran, belum ada penelitian serupa yang dilakukan di Indonesia. Studi ini dilakukan untuk lebih memahami dengan lebih baik sifat dari masalah yang ada.

2. Lokasi studi

Tempat dilakukan penelitiannya adalah di sekitar daerah DKI Jakarta. Tempat pengolahan data di sekitar Jakarta, Depok dan Bekasi yang juga merupakan tempat konsultasi dan bimbingan kepada Penulis.

3. Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Dalam penelitian ini, pelaksanaan pembayaran PPN dalam rangka KMS merupakan hal utama yang diteliti. Maka dari itu, unit analisis yang utama adalah kelompok. Kelompok yang dimaksud disini adalah kelompok pembayaran PPN yang datanya akan ditelusuri.

4. Aspek waktu penelitian

Data yang dibutuhkan dalam Penelitian ini dikumpulkan dari sumber data. Data yang dipakai berasal dari 2 periode data (2 tahun, tahun 2009 dan 2010) yang mana data tersebut terdiri dari data-data pembayaran secara bulanan, karena memang PPN dibayarkan secara bulanan.

Untuk tahun data yang dipakai digunakan data tahun 2009 dan 2010. Alasan untuk menggunakan data tahun 2009 dan 2010 adalah karena data relatif masih mudah didapatkan. Data tahun 2011 tidak

dipakai karena data yang dimaksud kemungkinan masih dalam proses pengumpulan, sehingga belum bisa di-*publish*.

3.4 PROSEDUR PENGOLAHAN DATA

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh dari tangan pertama sumber data tersebut. Data primer yang ada dalam penelitian ini antara lain data yang didapat dari wawancara. Sedangkan data sekunder, yang merupakan data yang telah diolah oleh sumber data dan kemudian diberikan untuk dijadikan objek penelitian, dalam penelitian ini didapat dari data setoran PPN atas KMS dari DJP, dan data IMB dari Pemprov.

Data secara interview akan menjadi data utama dalam penelitian ini. Mekanisme pemungutan PPN yang telah dilakukan oleh Dirjen Pajak akan dibuktikan keefektifannya dengan data pendukung berupa persentase setoran PPN dari IMB yang diterbitkan. Persentase yang akan didapat juga akan dibandingkan dengan target dari Dirjen Pajak mungkin telah ditetapkan sebelum tahun yang menjadi objek penelitian (2009 dan 2010).

Data persentase setoran PPN dari IMB yang diterbitkan akan diolah menggunakan *software* Microsoft Excel 2010 dengan membagi jumlah NPWP yang melakukan penyetoran PPN atas KMS pada tahun 2009 dan 2010 dengan jumlah IMB dengan luas tanah diatas 200m² (tahun 2009-31 Maret 2010) dan 300m² (1 April-31 Desember 2010).

BAB IV

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dibahas lebih terperinci tentang analisis target pemungutan yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka pemungutan PPN dan realisasi efektifitas pengawasan PPN atas KMS pada tahun 2009 dan 2010. Penyusunan bab ini didasarkan pada informasi-informasi yang diperoleh melalui wawancara lisan dengan narasumber dan majalah atau artikel-artikel terkait.

4.1 MEKANISME PENGAWASAN PPN ATAS KMS dan KENDALA

4.1.1. Mekanisme Penyetoran PPN

KMS merupakan bagian kecil dari objek PPN yang akan dilaporkan dalam SPT Masa dari WP. WP daftar untuk menjadi PKP, dapat NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) tersebut, baru diperbolehkan buka faktur pajak untuk memungut PPN. Setelah membuka faktur, maka PKP tersebut mempunyai kewajiban melaporkan SPT Masa PPN yang rutin dilakukan setiap bulan (ada atau tidaknya transaksi, tetap lapor).

WP harus punya NPPKP, sebelum ada pengukuhan WP tidak boleh melakukan kewajiban PPN. Walau sudah punya NPWP tapi belum dikukuhkan, WP tersebut tidak boleh membuat Faktur Pajak karena lewat pengukuhan tersebut Negara memberikan kuasa kepada PKP untuk membuka Faktur Pajak (bukti pemungutan PPN). PKP tersebut diberi kuasa oleh negara untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan. Apabila KPP menemukan indikasi bahwa ada objek PPN yang dilakukan oleh WP yang belum terdaftar sebagai PKP, maka akan dilakukan pengukuhan PKP secara jabatan, sehingga WP terdaftar sebagai PKP dan diwajibkan melaporkan SPT masa setiap masa pajak.

4.1.2. Pengawasan Penyetoran oleh PKP

Pengawasan yang dilakukan oleh KPP dalam hal menggali potensi pajak di suatu wilayah, dibagi atas 2 jenis :

- Intensifikasi.

Merupakan pengawasan yang dilakukan untuk mempertahankan potensi pajak dari subjek yang sudah ada. Pengawasan intensifikasi lebih menekankan pada subjek yang memang telah terdaftar. Contohnya pengawasan PPN terhadap subjek pajak yang telah memiliki NPPKP, pengawasan PPH pada subjek yang memiliki NPWP, dll. Pengawasan jenis ini dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP.


- Ekstensifikasi.

Merupakan pengawasan yang dilakukan untuk menggali potensi pajak baru dari WP yang belum terdaftar sebagai subjek pajak. Pengawasan ekstensifikasi lebih menekankan pada subjek belum terdaftar namun teridentifikasi sudah memenuhi kriteria sebagai subjek pajak. Pengawasan jenis ini dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi di KPP.

Seperti yang telah dibahas di bab 2 mengenai pengawasan pajak pada umumnya, bahwa pada kenyataannya terdapat perbedaan SOP (*Standard Operating Procedure*) terkait pengawasan Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Hal itu seperti yang disampaikan ibu Siti Nur Rocmah, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Jakarta Pulogadung bahwa pada umumnya yang diketahui masyarakat seperti apa yang sudah digambarkan di Bab 2. Namun setiap KPP mengetahui bahwa adanya pembagian tugas khusus terkait jenis pengawasan yang tepat pada jenis WP yang tepat.

Ada sedikit tambahan terkait perbedaan SOP diatas bahwa dalam gambar 2.3 hanya menggambarkan sisi pengawasan intensifikasi, sehingga perlu ditambahkan sisi pengawasan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi. Maka gambar di 2.3 disempurnakan seperti dibawah ini:

Gambar 4.1
Pengawasan atas Subjek Pajak



Sumber : telah diolah lebih lanjut

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pengawasan yang dilakukan oleh KPP terkait PPN atas KMS dilakukan dengan dua jenis, ekstensifikasi dan intensifikasi. Kedua pengawasan tersebut dibedakan dari kondisi WP yang sudah dikukuhkan sebagai PKP atau belum. Dan masing-masing pengawasan tersebut juga dilakukan oleh dua seksi yang berbeda dalam KPP. Pengawasan ekstensifikasi dilakukan oleh seksi ekstensifikasi, dan pengawasan intensifikasi dilakukan oleh seksi Pengawasan dan Konsultasi dengan AR yang terlibat didalamnya.

a) Pengawasan pada seksi ekstensifikasi

Pengawasan pada seksi ini dimulai dengan menganalisis sumber data yang didapat oleh DJP terkait potensi-potensi pajak baru yang belum terdaftar di KPP. Untuk PPN atas KMS, sumber data bisa didapat dari data IMB, data laporan keuangan yang dimiliki oleh DJP, data hasil kegiatan *canvassing* yang salah satu contohnya adalah Sensus Pajak Nasional.

Setelah analisis dan didapatkan bahwa ada WP yang diduga melakukan Kegiatan Membangun Sendiri dan tidak melaporkan PPN atas KMS tersebut, maka Seksi Ekstensifikasi akan melakukan kegiatan visitasi (kunjungan) ke WP tersebut. Kegiatan ini merupakan kegiatan *optional* yang bila dipandang tidak perlu maka bisa langsung dilanjutkan ke tahap himbauan oleh Seksi Ekstensifikasi.

Setelah dilakukan himbauan, maka Seksi Ekstensifikasi akan mengukuhkan WP tersebut menjadi PKP (pengukuhan secara jabatan). Karena sudah menjadi PKP maka, ranah pengawasannya akan diserahkan kepada Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

b) Pengawasan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Jika sudah dinyatakan sebagai PKP, maka akan dihimau oleh *Account Representative* yang ada di bawah Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Diberikan waktu 14 hari untuk PKP melaporkan SPT Masanya ke KPP. Apabila tidak disampaikan akan diusulkan

pemeriksaan terhadap PKP tersebut. Dengan diadakannya Pemeriksaan pada PKP akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak terkait dengan hasil pemeriksaan. Apabila SKP tidak dilaporkan sampai jangka waktu 2 tahun (pasal 6 KUP), akan dilakukan Penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak tersebut. Dari tanggal penagihan tersebut akan ditunggu 1 bulan untuk WP melaporkan pajaknya (dengan sanksi bunga yang sudah ditetapkan) sebelum dikeluarkannya surat paksa dan akhirnya dilakukan penyitaan.

Dengan dibedakannya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ada di KPP terkait pengawasan terhadap WP, maka didapatkan kurang efektifan pengawasan yang terlihat dari himbauan yang dilakukan dua kali oleh Seksi Ekstensifikasi untuk WP yang belum PKP, dan dilanjutkan ke himbauan oleh AR saat sudah menjadi PKP. Hendaknya himbauan tidak perlu dilakukan dua kali mengingat akan sulitnya kembali menemui PKP. Disadari juga oleh KPP bahwa sifat dasar WP adalah menghindari beban pajak, maka sudah sewajarnya bahwa dengan dilakukannya 1 kegiatan yang sama di dua waktu yang berbeda maka akan menimbulkan terjadinya potensi kegagalan. Kegagalan yang dapat terjadi contohnya dengan hilangnya PKP setelah menyadari akan diadakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dirinya.

Selain didukung oleh sistem pengawasan seperti yang sudah dibahas di atas, DJP juga memfasilitasi dengan sistem informasi yang terhubung antara satu KPP dengan KPP lain. SI DJP (Sistem Informasi Dirjen Pajak), untuk kasus PPN, dapat mensinkronkan PK (Pajak Keluaran) di satu KPP, dengan PM (Pajak Masukan) di KPP yang berbeda. Contoh : Tuan A di KPP Pulogadung membeli barang dari Tuan B di KPP Cikarang. Pada akhir masa pajak Tuan A akan lapor PM di KPP Pulogadung, tapi di saat yang sama Tuan B tidak melaporkan PK di KPP Cikarang. Setelah Seksi Waskon KPP

Cikarang menyadari hal ini, Tuan B akan dihimbau untuk melaporkan PK melalui SPT Masa.

Data yang menjadi bagian dari SI DJP terdiri atas 3, yaitu :

- Data pihak ketiga (bisa juga didapat dari data internal DJP),
- Data hasil kegiatan Ekstensifikasi (hasil SPN) atau *Canvassing* / penyisiran, dan
- Analisa Laporan Keuangan. Misal untuk kasus KMS, bila dilihat dari Lap. Keu ada penambahan asset.

Data IMB termasuk data dari pihak ketiga yang didapat dari Pemprov DKI Jakarta Dinas P2B.

4.1.3. Kendala dalam pengawasan

Kendala-kendala yang ada dalam pengawasan yang dilakukan KPP dan Dirjen Pajak, antara lain:

- Sumber Daya Manusia.

Dari data interview yang didapat dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Jakarta Pulogadung, SDM Acc. Rep. yang terdapat disana adalah 6 orang, sementara WP yang harus diawasi adalah sekitar 34.000. Sementara pajak yang diawasi adalah semua jenis pajak pada WP OP dan Badan. Cara yang efektif untuk dilakukan pengawasan adalah membuat skala prioritas. memilah WP berdasarkan Subjek (OP atau badan, Pemungut atau Bendahara Pemerintah). Orang Pribadi akan diblok yang bagian karyawan, karena tidak punya kewajiban lapor bulanan dan sudah dipotong oleh pemberi kerja.

- Data IMB yang kurang cepat disampaikan.

Dinas P2B kurang *on time* dalam menyampaikan data. Sedangkan sistem pajak yang efektif dipungut saat ada objek. Karena terlambat, terkadang saat dihimbau bangunan sudah jadi.

- Kepatuhan WP.

Pada dasarnya setiap orang mempunyai kecenderungan untuk menghindari pajak. Kesadaran masih kecil, dapat diukur dari

kepatuhan penyampaian SPT. Kepatuhan menyampaikan SPT targetnya 70%, namun yang melaporkan masih 40%.

- Sulitnya mendapatkan data apakah WP melaporkan sesuai dengan 4% dari jumlah pengeluaran atas Kegiatan tersebut. Terkadang bukti pengeluaran yang tidak ada/hilang karena kelalaian WP.

4.2 TARGET PENERIMAAN PAJAK dan *EXTRA EFFORT*

Dalam penelitian ini juga dibahas tentang target yang diharapkan dicapai DJP terkait PPN atas KMS. Setelah mengadakan wawancara dengan Bapak Hani Rahmat Budi Norkusuma dari Subdit penagihan Kantor Pusat DJP, diperoleh informasi bahwa sesungguhnya DJP tidak pernah menetapkan target penerimaan pada PPN atas KMS. Target penerimaan pajak ditetapkan secara umum (tidak spesifik per satu jenis pajak) disesuaikan dengan trend pertumbuhan ekonomi Indonesia. Juga, target penerimaan pajak sudah melibatkan DPR lewat rapat kerja pembahasan optimalisasi penerimaan pajak antara Pemerintah (diwakilkan oleh Menteri Keuangan dan dan DPR, karena penerimaan pajak terkait dengan APBN).

Sedikit berbeda dengan yang disampaikan Bapak Hani Rahmat Budi Norkusuma, Ibu Siti Nur Rocmah selaku Kasie Pengawasan dan Konsultasi Jakarta Pulogadung menyampaikan bahwa target ditentukan setiap tahun. Target awalnya di sampaikan oleh kantor pusat, dibagi per kanwil, lalu kanwil dibagi target per KPP. Dari Kanwil, target sudah disampikan rinci per jenis pajak, bahkan untuk sudah dapat diketahui target per AR dan per bulannya. Namun, target atas KMS tetap tidak ada karena, karena KMS merupakan kegiatan insidental yang tidak bisa ditargetkan khusus. Hal-hal yang tidak dipandang rutin akan menjadi sulit untuk ditargetkan, walaupun KPP harus tetap mempunyai proyeksi. Potensi atas KMS bisa dilihat dari data yang ada, antara lain data IMB. Untuk target 2012, KPP Pulogadung diharapkan dapat menggali penerimaan pajak sebesar 196 Milyar (semua jenis pajak, kecuali PBB) dengan 34.000 WP yang diawasi dari 6 AR.

Tingkat kepatuhan dapat dijadikan ukuran berapa tingkat keberhasilan KPP dalam melakukan pengawasan. Tingkat kepatuhan diukur dari :

$$\frac{\text{Jumlah WP yang lapor}}{\text{Jumlah yang terdaftar}}$$

Dari data interview dengan Kasie Waskon KPP Jakarta Pulogadung, idealnya tingkat kepatuhan yang dicapai suatu KPP adalah 70%. Namun dari 34.000 WP yang terdaftar, hanya sekitar 40% yang aktif melaporkan. Namun hal ini bukan merupakan suatu tolok ukur keberhasilan. Seperti contoh PPh, seorang karyawan bisa saja bertempat tinggal di Pulogadung, namun bekerja di Bekasi. Otomatis karyawan tersebut akan dipotong PPh oleh pemberi kerja dan disetorkan di KPP Bekasi.

Pada level Dirjen Pajak, setelah target penerimaan dibicarakan antara Pemerintah dan DPR maka Dirjen Pajak mempunyai tugas menentukan *extra effort* untuk menggali secara maksimal potensi pajak yang ada di tiap kantor wilayah, yang akhirnya diteruskan kepada KPP agar dilaksanakan. *Extra Effort* merupakan upaya yang lebih intensif yang dilakukan dalam rangka pengamanan hasil penerimaan. *Extra Effort* akan dirinci per WP, per jenis kegiatan, jenis pajak, dan yang bertanggung jawab seksi apa. *Extra effort* dilakukan untuk mengamankan penerimaan pajak. Dilakukan oleh seluruh jajaran KPP memanfaatkan data yang tersedia (internal dan eksternal). KPP sebagai pihak yang lebih mengetahui karakter lapangan (terutama pada Account Representative), bisa menjadi pihak yang tepat sebagai pelaku *extra effort*. Setiap pelaksanaan *extra effort*, tetap mendapat pengawasan dari Kanwil. Salah satu *extra effort* yang sedang dilakukan DJP adalah SPN (Sensus Pajak Nasional).

4.3 REALISASI PELAPORAN PPN ATAS KMS 2009 DAN 2010

Setelah diadakan penelitian langsung dengan ke sumber data, yaitu Pemprov DKI (Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan) sebagai pihak yang mengurus tentang perizinan bangunan dan Dirjen Pajak sebagai pihak yang mengorganisir laporan dari KPP terkait setoran pajak dari WP, maka didapatkan 2 data yang akan dibuatkan kesimpulan seberapa efektifkah

pelaksanaan pengawasan PPN atas KMS di DKI Jakarta pada tahun 2009 dan 2010. Dua data tersebut adalah :

1. Jumlah WP yang setor PPN atas KMS
2. Jumlah IMB yang diterbitkan Pemprov DKI


Setelah disatukan, maka didapatkan informasi sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tabel hasil WP Setor PPN atas KMS dan IMB yang diterbitkan

	2009			2010		
	WP Setor	IMB	%	WP Setor	IMB	%
Jakarta Pusat	362	584	61.99%	428	512	83.59%
Jakarta Barat	663	691	95.95%	761	1008	75.50%
Jakarta Selatan	433	730	59.32%	410	796	51.51%
Jakarta Timur	219	420	52.14%	243	371	65.50%
Jakarta Utara	518	728	71.15%	533	613	86.95%
TOTAL	2,195	3,153	69.62%	2,375	3,300	71.97%

Sumber : telah diolah lebih lanjut

Gambar 4.2
Tabel keberhasilan pengawasan PPN atas KMS per kanwil



Sumber : telah diolah lebih lanjut

Pada umumnya pembangunan yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2009. Hal ini berakibat juga terhadap PPN yang disetor oleh WP yang juga mengalami kenaikan. Dari data yang didapat dari DJP, penerimaan pajak dari PPN atas KMS yang disetor 2195 WP pada tahun 2009 adalah sebesar Rp43.316.742.720 dan penerimaan pajak dari PPN atas KMS pada tahun 2010 Rp44.612.738.640.

Perubahan peraturan batas luas yang dikenakan PPN atas KMS dari 200m² menjadi 300m² yang berlaku sejak 1 April 2010 cukup berperan walaupun tidak signifikan pada kenaikan WP yang setor. Kenaikan WP yang setor KMS dari 2009 ke 2010, adalah sebesar 8,2%, sedangkan kenaikan IMB yang diterbitkan hanya sebesar 4,6%. Hal tersebut mungkin dapat disebabkan WP yang belum mengetahui kenaikan batas tersebut melakukan kegiatan KMS dengan luas bangunan antara 200m²-300m² dan menyetorkan PPNnya dengan sukarela.

Pada umumnya Pengawasan PPN pada Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan. Dari 69,62% pada tahun 2009, dan naik menjadi 71,97% pada tahun 2010. Kenaikan tertinggi ada pada Kanwil Jakarta Pusat dari 61,99% menjadi 83,59% pada tahun 2010. Dua Kanwil yang mengalami penurunan, yaitu pada Jakarta Barat (sebesar 20,45%) dan Jakarta Selatan (sebesar 7,81%). Jakarta Barat seharusnya bisa mempertahankan pengawasannya, karena pada tahun 2009 sudah hampir mencapai titik sempurna.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah pengawasan DJP pada Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan WP sudah berjalan baik penyeteroran PPN atas KMSnya. Yang diteliti dalam penelitian ini antara lain, mekanisme pengawasan, hasil pengawasan, target tahunan, kendala pengawasan, dan *extra effort* pada atas target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme pengawasan yang dilakukan DJP atas KMS sudah cukup baik dengan dibuatnya dua seksi dengan fokus yang berbeda. Hal ini bisa saja menutupi kendala pada SDM yang ada. Perbaikan efektifitas sistem pengawasan dan manajemen informasi antara KPP dan Pemprov DKI sebagai *supplier* data pihak ketiga dapat lebih ditingkatkan untuk pengawasan KPP yang lebih ketat atas WP.
2. KMS merupakan salah satu potensi penerimaan pajak dari jenis pajak PPN. Namun generalisasi target penerimaan pajak akan mengakibatkan sulitnya mengukur potensi pajak sebenarnya. Akan lebih baik apabila target atas PPN dapat ditentukan lebih spesifik sehingga AR akan bekerja lebih terfokus.
3. Pengawasan yang dilakukan DJP terkait PPN atas KMS sudah cukup sukses. Dengan tingkat keberhasilan terbesar terdapat pada tingkat 95%, hal ini merupakan prestasi yang baik untuk DJP.

B. Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, serta keterbatasan penelitian maka beberapa saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Data yang diambil dalam penelitian ini hanya mengambil dalam jangka waktu dua tahun saja, didalam jangka waktu dua tahun tersebut ada perubahan batas luas bangunan yang termasuk objek PPN atas KMS.

Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini mungkin agak terdistorsi oleh jangka waktu yang kurang panjang dan perubahan perilaku WP yang masih setor PPN KMS pada masa dimana sudah ada peraturan baru yang mengganti batas luas bangunan yang menjadi objek PPN atas KMS.

2. Data IMB yang didapat dari Pemprov merupakan data IMB Bangun baru. Jadi IMB bangun tambahan tidak terlihat dalam data yang didapat dari Pemprov. Jika hal itu ditambahkan dalam penelitian ini, tidak menutup kemungkinan didapatnya persentase keberhasilan yang lebih kecil dari hasil penelitian yang telah disajikan.
3. Data IMB dan WP Setor yang didapat dari Pemprov dan DJP tidak diperkenankan untuk dilihat langsung oleh penulis. Jadi penulis mendapat data jadi dari sumber data tanpa berkesempatan mengolahnya. Oleh karena itu, tingkat *human error* masih mungkin terjadi (tanpa diketahui oleh penulis) dalam penelitian ini.
4. Penelitian ini merupakan penelitian baru yang masih bersifat *trial* dan kekurangan sumber data. Jadi mungkin bisa menjadi data pembantu di penelitian-penelitian selanjutnya.


DAFTAR PUSTAKA

- Fitriandi, P., Aryanto, Y., Priyono, A.P (2010). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap (Susunan Satu Naskah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia, Kanwil WP Besar. *Account Representative (AR)*. Februari, 2008. <<http://kanwilpajakwpbesar.go.id/?task=static&PID=31>>
- Norkusuma, H.R.B. (2012, 07 Juni). Personal interview
- PMK No. 39/PMK.03/2010. *BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI*.
- PMK No.82/PMK.03/2011. *PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.03/2007*
- PMK No. 199/PMK.03/2007. *TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK*.
- PER No. 27/PJ/2010. *TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI*.
- PP No. 31/2012. *PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN*.
- Rosdiana, H., Irianto, E.S., Putranti, T.M (2011). *Teori Pajak Pertambahan Nilai; Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Saidi, D (2011). *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Press
- SE No. 70/PJ/2010. *PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI*.
- Sultoni, <http://tontax.blogspot.com/>, *Account Representative (AR) Riwayatmu Kini*

*UNDANG-UNDANG MENGENAI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
PAKSA*

Waluyo (2010). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat





LAMPIRAN

Hasil Wawancara
Subdit Penagihan Direktorat Penagihan
Direktorat Jendral Pajak

1. Seperti apa mekanisme pemungutan PPN atas KMS di Indonesia?

Sebetulnya sama saja dengan jenis pajak lain, Sistem pemungutan pajak di Indonesia Self Assesment. Dari laporan WP, jika beberapa tahun tidak ada Surat Ketetapan dari DJP, maka dianggap benar. Namun jika ada Surat Ketetapan, maka Pajak tersebut menjadi tetap. Surat Ketetapan bisa KB, Nihil, dan LB. Dari Surat Ketetapan Kurang Bayar baru bisa ditagih sesuai Surat Ketetapan. Data yang ada digunakan untuk menghimbau WP untuk membayar pajak, jika tidak dibayar dilakukan pemeriksaan yang hasilnya Surat Ketetapan. Dasar Penagihan adalah Surat Ketetapan.

2. Apa kendala utama dari pengawasan atas pajak yang disetor WP?

Undang-Undang memuat dua sisi dari masing-masing pihak, baik dari WP dan Pemerintah. Self Assesment digunakan untuk Pemerintah membuat Hak bagi WP untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri Pajak Terutangnya.

Kendala : Tidak diketahui data apakah WP membayar sesuai dengan Pengeluaran yang ada dalam Pembangunan

SDM dalam KPP yang kurang efektif meng-handle luas wilayah.

3. Seperti apa fungsi pembagian tugas pada Kantor Pusat, Kanwil, dan KPP?

Kantor Pusat sebagai sumber Pembinaan dan Koordinasi, pembuat Peraturan Pajak. Kanwil sebagai perpanjangan tangan Kantor Pusat, lebih kepada koordinasi dan pembimbingan pada KPP. KPP sebagai ujung tombak masalah-masalah perpajakan tugas utamanya melayani. Wujudnya antara lain terdapat Seksi Pengawasan dan Konsultasi sebagai media komunikasi dengan WP.

4. Seperti apa peran KPP sebagai ujung tombak pengawasan perpajakan?

Account Representative dapat memegang ribuan WP didalam satu wilayah. Tiap AR mengawasi WP yang menjadi bagiannya. Setelah dihimbau WP tidak juga menyetorkan Pajaknya, maka diadakan Periksaan oleh Seksi Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksaan, dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak.

5. Adakah target yang dibuat DJP terkait pemungutan PPN atas KMS?

Tidak ada penetapan target per satu jenis pajak. Target penerimaan pajak ditentukan secara umum per tahunnya. Target tidak sepenuhnya berasal dari trend penerimaan sebelumnya, tidak juga berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Walau memperhitungkan hal itu, target lebih mengandung unsur politik karena sudah berkaitan dengan APBN negara.

6. Apa yang dimaksud dengan *extra effort* dan seperti apa perumusannya?

Extra effort adalah effort yang extra (usaha tambahan). Setelah ditentukan target penerimaan pajak, maka dibuatlah extra effort untuk mencapai target tersebut. Misal ditentukan suatu trend penerimaan, tapi karena targetnya melebihi, maka dibutuhkan suatu extra effort. Extra effort bisa berbagai macam.

Extra effort lebih ditentukan oleh KPP karena dibutuhkan kreativitas/ide-ide lain di luar kebiasaan itu, maka disebut extra effort. Sensus Pajak Nasional merupakan extra effort berskala nasional yang sudah bukan merupakan suatu Direktorat, Kanwil, atau KPP, tapi merupakan suatu program/kebijakan besar yang sudah dibuat oleh Pejabat Eselon 1.

Hasil Wawancara
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
KPP Pratama Jakarta Pulogadung
Direktorat Jendral Pajak

1. Apakah dengan tidak berlakunya SE - 01/PJ.32/1997 tentang PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DI DALAM KAWASAN REAL ESTATE yang digantikan dengan SE - 45/PJ.53/2002 tentang PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN TIDAK DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU DIGUNAKAN PIHAK LAIN, pengawasan PPN atas KMS disamakan dengan pengawasan pada pembangunan yang dilakukan di tanah biasa?

Batasan dan tata cara pengenaan PPN atas KMS terakhir diatur dengan PMK-39/PMK.03/2010, tata cara pengisian SSP, pelaporan dan pengawasan PPN atas KMS diatur dengan Per-27/PJ/2010. Kedua hal tersebut diatas dijabarkan dalam SE-70/PJ/2010. Sehingga seluruh pengenaan dan pengawasan serta mekanisme pelaporan PPN atas KMS mengacu pada ketentuan diatas.

2. Apakah gambar 2.3 di bagian landasan teori sudah cukup dapat merepresentasikan proses pengawan PPN atas KMS?

Mekanisme penggalian potensi menjadi 2. Dibagi berdasarkan apakah WP sudah mempunyai NPWP atau belum.

- *WP belum punya NPWP kegiatan ekstensifikasi melalui seksi Ekstensifikasi pada KPP*
- *WP punya NPWP kegiatan intensifikasi melalui seksi Pengawasan dan Konsultasi (AR)*

Pengawasan melalui kegiatan ekstensifikasi belum terlihat pada gambar tersebut

3. Data apa saja yang dipakai KPP untuk mengawasi pelaporan pajak dari WP?

Dasar pengawasan diperoleh dari:

- Data pihak ketiga (bisa juga didapat dari data internal DJP)
- Data hasil kegiatan Ekstensifikasi (hasil SPN) atau Canvassing / penyisiran
- Analisa Laporan Keuangan. Misal untuk kasus KMS, bila dilihat dari Lap. Keu ada penambahan asset

4. Sejauh ini, cukup efektifkah pengawasan Dirjen Pajak untuk mengawasi PPN atas KMS?

Pengawasan yang dilakukan DJP sudah cukup efektif. Pengawasan di DJP telah mengikuti ketentuan-ketentuan hukum pajak

5. Apa kendala terbesar dalam sistem pemungutan PPN atas KMS pada Provinsi DKI Jakarta?

Kendala-kendala yang ada

- *SDM. 1 orang AR rata-rata 4500 WP. Mencakup semua jenis pajak pada WP OP dan Badan. Cara yang efektif untuk dilakukan pengawasan adalah membuat skala prioritas. memilah WP berdasarkan Subjek (OP atau badan, Pemungut atau Bendahara Pemerintah). Orang Pribadi akan diblok yang bagian karyawan, karena tidak punya kewajiban lapor bulanan dan sudah dipotong oleh pemberi kerja.*
- *Data IMB yang kurang cepat disampaikan. Dinas P2B kurang on time dalam menyampaikan data. Sedangkan sistem pajak yang efektif dipungut saat ada objek. Karena terlambat, terkadang saat dihimbau bangunan sudah jadi.*
- *Kepatuhan WP. Pada dasarnya setiap orang mempunyai kecendrungan untuk menghindari pajak. Kesadaran masih kecil, dapat diukur dari kepatuhan penyampaian SPT. Kepatuhan menyampaikan SPT targetnya 70%, namun yang melaporkan masih 40%.*

6. Adakah evaluasi yang dilakukan? Dan tindakan apa yang biasanya dilakukan untuk mem-follow up evaluasi yang sudah dilakukan?

Evaluasi yang dilakukan dilakukan setiap bulan, ada jenis laporan yang rutin harus disampaikan untuk mengevaluasi dan menentukan tindak lanjut yang akan dilaksanakan.

Dalam pengenaan PPN atas KMS misalnya :

- *Penerbitan himbauan*
- *Pelaksanaan konseling*
- *Visit/kunjungan pembinaan*
- *Penetapan NPWP secara jabatan bagi yang belum ber-NPWP*
- *Usul pemeriksaan bila dipandang perlu*

7. Apa yang dimaksud dengan *extra effort*?

Extra Effort merupakan upaya yang lebih intensif yang dilakukan dalam rangka pengamanan hasil penerimaan. Dilakukan oleh seluruh jajaran KPP memanfaatkan data yang tersedia (internal dan eksternal)

Semua kantor pajak mempunyai target yang dibuat setiap awal tahun. Idealnya, target dibuat berdasarkan potensinya. Tapi kenyataannya, target selalu jauh diatas potensi. KPP harus terus memberikan usahanya untuk mencapai target tersebut. Sejauh ini, Melalui pengawasan rutin yang ketat, KPP Pulogadung selalu dapat mencapai target yang di tetapkan. Hitungan APBN mengharuskan angka yang selalu naik.

8. Dalam bentuk apa *extra effort* dirumuskan di KPP Pulogadung?

Extra Effort akan dirinci per WP, per jenis kegiatan, jenis pajak, dan yang bertanggung jawab seksi apa.

Contoh :


<i>No</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>Potensi</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
<i>1</i>	<i>Tindak lanjut Klarifikasi Faktur Pajak</i>		<i>Waskon</i>
<i>2</i>	<i>Penggalian Potensi berdasar profile</i>		<i>Waskon</i>
<i>3</i>	<i>Penagihan Pajak</i>		<i>Penagihan</i>
<i>4</i>	<i>Pemeriksaan</i>		<i>Pemeriksa</i>
<i>5</i>	<i>Ekstensifikasi</i>		<i>Ekstensifikasi</i>

9. PPN atas KMS *double taxes*?

PPN atas KMS tidak mengalami double taxes. PPN dikenakan atas pertambahan nilai. Pada saat WP membangun, maka nilai asset akan naik. PPN dikenakan atas kegiatan yang dilakukan, maka dinamakan PPN atas Kegiatan.

Data WP Bayar
Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
Direktorat Jendral Pajak

TAHUN_BAYAR	NAMA_KANWIL	JML_WP_BAYAR	JML_NILAI_BAYAR
2009	JAKARTA PUSAT	362	6,916,872,322
2009	JAKARTA BARAT	663	11,816,067,375
2009	JAKARTA SELATAN	433	8,217,286,072
2009	JAKARTA TIMUR	219	4,308,858,881
2009	JAKARTA UTARA	518	12,057,658,070
TOTAL		2,195	43,316,742,720
2010	JAKARTA PUSAT	428	7,225,903,680
2010	JAKARTA BARAT	761	12,362,365,114
2010	JAKARTA SELATAN	410	7,975,678,830
2010	JAKARTA TIMUR	243	3,719,846,578
2010	JAKARTA UTARA	533	13,328,944,438
TOTAL		2,375	44,612,738,640



Data Penerbitan IMB 2009 dan 2010
Bidang Perizinan Seksi Pemanfaatan Informasi dan Data
Dinas Pengawasan & Penertiban Bangunan
Pemprov DKI Jakarta

JUMLAH IMB TAHUN 2009
 LUAS BANGUNAN \geq 200m²

WILAYAH	JUMLAH IMB TERBIT	JUMLAH IMB dengan LUAS BANGUNAN \geq 200m ²	PENGUNAAN	
			RUMAH TINGGAL	NON RUMAH TINGGAL
Jakarta Utara	2334	728	498	230
Jakarta Selatan	1855	730	629	101
Jakarta Barat	2523	691	565	126
Jakarta Pusat	1667	584	426	158
Jakarta Timur	2108	420	360	60

JUMLAH IMB TAHUN 2010 (1 JANUARI - 31 MARET 2010)
 LUAS BANGUNAN \geq 200m²

WILAYAH	JUMLAH IMB TERBIT	JUMLAH IMB dengan LUAS BANGUNAN \geq 200m ² *	PENGUNAAN	
			RUMAH TINGGAL	NON RUMAH TINGGAL
Jakarta Utara	230	177	124	53
Jakarta Selatan	435	320	305	15
Jakarta Barat	832	492	388	104
Jakarta Pusat	280	128	92	36
Jakarta Timur	230	67	47	20

JUMLAH IMB TAHUN 2010 (1 APRIL - 31 DESEMBER 2010)
 LUAS BANGUNAN \geq 300m²

WILAYAH	JUMLAH IMB TERBIT	JUMLAH IMB dengan LUAS BANGUNAN \geq 300m ²	PENGUNAAN	
			RUMAH TINGGAL	NON RUMAH TINGGAL
Jakarta Utara	1578	436	376	60
Jakarta Selatan	1137	476	390	86
Jakarta Barat	2489	516	361	155
Jakarta Pusat	718	384	254	130
Jakarta Timur	1979	233	137	96